



P U T U S A N

Nomor 338/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : AMANTRI SUBARKAH ALIAS BO Bin SARJONO;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/12 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Griya Sejahtera, Blok C, Nomor 05, RT/RW. 039/014, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA;
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/9 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Damar, Gg. Cempaka, Lk. 2, RT/RW. 005/000, kelurahan Way Dadi, kecamatan Sukarame, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO Bin Sarjono ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/III/Subdit-V/2024/Reskrimsus, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

Halaman 1 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO Bin Sarjono didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mario Andreansyah, S.H., M.H., C.M., Yuntoro, S.H., Wayan Saka, S.H. M.H. dan Shintia Dwi Damayanti, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "LKBH NUSANTARA" yang beralamat di jalan Nusantara, Nomor 40, kelurahan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/III/Subdit-V/2024/Reskrimsus dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 2 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan 27 Januari 2025;

Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sumarsih, S.H., M.H., Syahru Rozi, S.H., M.H., Pradipta Wijonugroho, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada RHS & Partners Law Firm, berkantor di jalan Ki Maja Nomor 48 A Way Halim, kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah nomor: 1489/SK/2024/PN TJK tanggal 12-11- 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-086/TJKAR/06/2024, tanggal 20 Juni 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH alias **BO Bin SARJONO**, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin **SANDRA PUTRA** bersama-sama dengan Saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)**(diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO** (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Apartemen GRAND SETIA BUDI Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I Bandung namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini : ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal antara bulan Mei atau Juni tahun 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN mendatangi saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm) yang sedang menjalani hukuman pidana di LP Raja Basa dengan tujuan bekerjasama untuk memasukan orang yang mau jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memberikan nomor HP nya kepada saksi INDRA GUNAWAN, ST;

Halaman 4 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR dan saksi AGUS SUDRAJAT, menjenguk saksi INDRA GUNAWAN, ST yang sedang menjalani hukuman di Lapas Raja Basa, kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST memerintahkan Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, dan saksi AGUS SUDRAJAT untuk pergi ke Bandung menemui orang yang disebut BROKER yaitu saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA guna membantu peserta ujian masuk Fakultas Kedokteran IPB di Bogor dan memberikan nomor telephone saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Keesokan harinya Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, dan saksi AGUS SUDRAJAT pergi ke Bandung menemui saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk dicarikan JOKI untuk mengikuti tes Fakultas Kedokteran IPB Bogor, Kemudian setelah terjadi pertemuan tersebut saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA mengajak teman-temannya dari ITB menjadi joki mengerjakan soal tes masuk Fakultas Kedokteran IPB Bogor dan berhasil mengerjakan soal ujian masuk Fakultas Kedokteran IPB Bogor tersebut sehingga orang-orang yang di jokikan diterima di Fakultas Kedokteran IPB;
- Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2023 saksi INDRA GUNAWAN, ST yang telah bebas dari Hukuman di Lapas Raja Basa menghubungi Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS, salah satunya yaitu saksi HABIB HENDRIANSYAH S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi NAYLA ZIFFA DELILA mau masuk menjadi PNS dan sanggup membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bila diterima masuk PNS kejaksaan, selanjutnyapada tanggal 04 September 2023 saksi HABIB HENDRIANSYAH S.IP telah menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR. Kemudian atas perintah saksi INDRA GUNAWAN uang DP tersebut ditrasfer lagi ke rekening Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 5 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) untuk operasional yaitu memberikan bimbingan belajar (BIMBEL) terhadap orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi AGUS SUDRAJAT sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tetap di rekening terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR;

- Dalam perekrutan calon PNS saksi INDRA GUNAWAN memasang tarif sebesar Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.300.000.000,- per peserta. Peserta yang sudah menyetorkan uang adalah :
 1. Saksi NAYLA ZIFFA DELILA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi HABIB HENDRIANSYAH ke rekening terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR;
 2. Saksi ANGGUN MITESA sebesar Rp.30.000.000,- melalui saksi RADEN SUNARYANTI yang diserahkan langsung kepada saksi INDRA GUNAWAN;
 3. Saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA sebesar Rp.250.000.000,- melalui saksi WIDIATMOKO yang diterima oleh Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH ;
 4. Sedangkan saksi DINA belum menyerahkan uang.
- Bahwa uang yang didapat dari para peserta calon PNS tersebut, selanjutnya dipergunakan untuk:
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan saksi INDRA GUNAWAN untuk membuat KTP palsu para peserta;
 - Sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) diminta saksi INDRA GUNAWAN;
 - Sedangkan sisanya digunakan oleh saksi INDRA GUNAWAN, Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR untuk biaya operasional dan berlibur ke Kalimantan Timur selama 4 (empat) Hari;
 - Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, ST menghubungi Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau

Halaman 6 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH mengajak terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi, dimana di Apartemen tersebut sudah ada saksi INDRA GUNAWAN, ST dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;

- Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menghubungi saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN, untuk datang ke Apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftarandi Link BKN. Dan sekira pukul 19.00 wib saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tiba di Apartemen Grand Setia Budi Bandung, kemudian di Apartemen tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA diberi arahan oleh saksi INDRA GUNAWAN, ST dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan memberikan data-data atau dokumen asli milik orang yang akan dijokikan, yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA;
- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi INDRA GUNAWAN, saksi RATNA DEVINTA SALSABILA mendaftar di website BKN <https://daftar-sccasn.bkn.go.id/login> atas nama 2 orang peserta yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA dengan cara : membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran online Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN yakni setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA mengklik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari Saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA kemudian juga memasukkan identitas dan memasukkan data-data lainnya yang memang sudah disiapkan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang disimpan didalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli;

Halaman 7 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RATNA DEVINTA SALSABILA pada saat melakukan pendaftaran tersebut menggunakan data-data yang asli milik saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA yang akan di jokikan yaitu berupa ;
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Ijazah Asli
 - Nomor handphone aktif (nomor saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA)
 - Email aktif (pribadi) (email saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA)
- Bahwa setelah di isi semua, dilanjutkan untuk mengisi Form berikutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan dilanjutkan dengan foto tampak wajah disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scandalam bentuk PDF antara lain :
 - Ijazah
 - Surat keterangan lulus
 - SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)
 - Transkrip nilai
 - kartu keluarga
 - KTP
 - Akte Kelahiran
 - SKCK
 - Surat komitmen
 - Surat motivasi
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop miliknya yakni laptop Merk ASUS ZEPHYRUS M15 warna biru dongker, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan. Dengan demikian wajah saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan

Halaman 8 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



saksi DINA MARDIANA sebagai peserta yang di jorkikan oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA telah berubah menjadi photo wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA.

- Bahwa selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang di minta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta NAYLA ZIFFA DELILA dan DINA MARDIANA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melalui pesan Whatsapp kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN di Apartemen Grand Setia Budi kota Bandung, kemudian di apartemen tersebut saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN diberi arahan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk melakukan pendaftaran peserta atas nama saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA pada Link <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO membuka link tersebut, kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan untuk melakukan pembuatan akun dan membuka google drive dengan email romliwalfa@gmail.com dengan password Arwana321, kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO memasukkan identitas yang akan di daftarkan yaitu identitas dari saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA.
- Bahwa saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO pada saat melakukan pendaftaran tersebut menggunakan data-data yang asli milik saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA yang akan di jorkikan yaitu berupa ;
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga

Halaman 9 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Asli
- Nomor handphone aktif (nomor saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA)
- Email aktif (pribadi) (email saksi saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA);
- Bahwa setelah di isi semua lanjut untuk ke Form selanjutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan dilanjutkan dengan foto tampak wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scan dalam bentuk PDF dan yang melakukan upload adalah saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA :
 - Ijazah
 - Surat keterangan lulus
 - SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)
 - Transkrip nilai
 - kartu keluarga
 - KTP
 - Akte Kelahiran
 - SKCK
 - Surat komitmen
 - Surat motivasi
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop yang disiapkan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan.
- Dengan demikian wajah saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA sebagai peserta yang di jokikan oleh saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO telah berubah menjadi photo wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO;

Halaman 10 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang di minta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta ANGGUN MITESA dan SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim kepada saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melalui pesan Whatsapp dari saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Bahwa Saksi INDRA GUNAWAN, ST bersama-sama dengan Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH alias BO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN selain *melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan* terhadap data-data, informasi, dokumen elektronik An. Saksi ANGGUN MITESA, saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA, saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA untuk keperluan mengikuti test CPNS Kejaksaan di website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>, yang seolah-olah Otentik/Asli;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendaftar pada akun SSCASN kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO untuk belajar dan melakukan simulasi ujian di berbagai situs yang ada di google;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2023 saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO diberitahukan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti test di Lampung pada tanggal 10 November 2023 dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO dikirimi file PDF oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan setelah dibuka isinya : KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 di Lampung untuk CPNS Kejaksaan Agung;

Halaman 11 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 09 November 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA mengirimkan bukti tiket Damri Bandung-Lampung kepada saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, Saksi ANNEL RASHKA PERDANA, dan Saksi CYRILLA ZABRINA. Dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 04.00 wib, tiba di Lampung dan kemudian berhenti di dekat Mall MBK kedaton dengan berjalan kaki langsung menuju Hotel 5 Lima Resident setelah sampai langsung beristirahat kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA didatangi oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan diberikan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 untuk menjadi JOKI dalam penerimaan CPNS Kejaksaan RI, dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA juga menyuruh untuk mengingat atau menghafal identitas dari orang yang di jokikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung diantar oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu. dimana pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA membawa KTP Palsu atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta NAYLA ZIFFA DELILA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, Sedangkan Saksi CYRILLA ZABRINA membawa KTP Palsu atas nama ANGGUN MITESA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta ANGGUN MITESA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN;
- Setelah sampai di gedung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi berkas secara offline, dan ditanya – tanya biodata pribadi serta tanda tangan, setelah itu dilakukan verifikasi muka dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer namun pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA di beritahukan oleh panitia

Halaman 12 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



bahwa muka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA tidak cocok dengan data yang ada di BKN;

- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di perintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data dan selanjutnya saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di berikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi data diri yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA, sehingga saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang kendala tersebut melalui pesan whatsapp lalu Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA pergi dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA dijemput oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan dibawa ke hotel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi CYRILLA ZABRINA kembali diperintahkan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti tes CPNS di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung menjadi joki dari peserta atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.30 wib saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP Palsu atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA peserta yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, sesampainya di lokasi tes saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi muka dan lolos pemeriksaan administrasi setelah itu pada pukul 16.00 wib langsung mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai dan akhirnya mendapatkan nilai 415 kemudian saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk menjemput di lokasi tes;

Halaman 13 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 malam hari nya saksi INDRA GUNAWAN, S.T datang ke kamar saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk menjadi joki atas nama DINA MARDIANA, kemudian datang saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyerahkan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 atas nama DINA MARDIANA ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dengan membawa KTP Palsu atas nama DINA MARDIANA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta DINA MARDIANA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, setelah sampai dilokasi tes, dilakukan verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tidak cocok, lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA di pisahkan dari antrian oleh panitia;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang masalah tersebut dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyuruh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk kabur, namun saksi RATNA DEVINTA SALSABILA berhasil diamankan oleh pihak Panitia dari Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa I AMANTRI SUBARCAH alias BO Bin SARJONO, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA bersama-sama dengan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm), saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI, mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak

Halaman 14 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH alias **BO Bin SARJONO** dan terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin **SANDRA PUTRA** bersama-sama dengansaksi KAMILIAN **YUSSI PERMATA Bin YUSMAN**(diajukan penuntutan secara terpisah), Saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** (diajukan penuntutan secara terpisah),saksi **NAUFAL FARIS bin NURKHAN**, dan saudara **TONI**,pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Apartemen GRAND SETIA BUDI Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I Bandung namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dantempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini : *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memapaki atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 15 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal di bulan September 2023 saksi INDRA GUNAWAN menghubungi saksi NAUFAL FARIS untuk bertemu di café milik terdakwa di Jogjakarta selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi NAUFAL FARIS meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi NAUFAL FARIS untuk membuat KTP palsu dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut. Kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST memerintahkan saksi NAUFAL FARIS untuk menghubungi sdr RESTU guna mencari orang yang dapat membuat KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. RESTU dan sdr RESTU diberikan memberikan nomor telephone sdr. TONI;
- Setelah mendapatkan nomor sdr TONI, kemudian saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI dan mengemukakan untuk membuat KTP palsu. Bahwa didapat kesepakatan untuk membuat satu KTP palsu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayar diawal. Setelah sepakat saksi NAUFAL FARIS menghubungi saksi INDRA GUNAWAN dan menyampaikan bahwa untuk pembuatan KTP palsu tersebut dibayar di awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh saksi INDRA GUNAWAN;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN menghubungi Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yaitu berupa : foto latar merah 3x4 2 lembar, foto latar merah 4x6 1 lembar, ijazah, surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, transkrip nilai, kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran yang akan diupload ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH mengajak terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, saksi REHAN WIJAYA, dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA berkumpul di

Halaman 16 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Setia Budi. Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melihat saksi ANNEL RASHKA PERDANA dimana saksi ANNEL RASHKA PERDANA sedang mengedit foto untuk menggabungkan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan foto salah satu peserta seleksi yang dikirimkan dari saksi INDRA GUNAWAN dan digabungkan menggunakan aplikasi photoshop dengan cara foto dasarnya menggunakan foto peserta kemudian ditutup dengan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA setelah itu foto hasil editannya dikirimkan kembali kepada saksi INDRA GUNAWAN melalui email romliwalfa@gmail.com;

- Bahwa saksi INDRA GUNAWAN dalam membuat KTP palsu meminta bantuan saksi NAUFAL FARIS dengan cara saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data 17 KTP asli berikut foto yang telah diedit untuk dipergunakan didalam KTP palsu, saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data tersebut melalui email suksesuntar@gmail.com ke email saksi NAUFAL FARIS dengan nama fernandezaldi724@gmail.com;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, ST meminta kepada Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membuat KTP palsu, dan pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH mentransfer uang tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah diterima oleh saksi INDRA GUNAWAN tersebut ditransfer saksi INDRA GUNAWAN kepada saksi NAUFAL FARIS, kemudian saksi NAUFAL FARIS mentransfer kembali ke rekening sdr. TONI serta mengirimkan data-data yang akan dibuatkan KTP palsu yang datanya masuk melalui email milik saksi NAUFAL FARIS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Bahwa pada sore harinya sdr TONI mengirimkan kepada saksi NAUFAL FARIS soft copy KTP yang telah diedit, kemudian saksi NAUFAL FARIS melakukan pengecekan dan setelah benar saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI untuk di cetak dalam bentuk KTP, kemudian saksi INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk mengirimkan KTP yang sudah jadi;

Halaman 17 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KTP yang sudah dibuat oleh sdr. TONI tersebut dikirim ke alamat rumah saksi NAUFAL FARIS yang beralamatkan Jalan Pogung Raya Nomor 21D Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Setelah saksi NAUFAL FARIS menerima kiriman KTP dari sdr TONI selanjutnya oleh saksi NAUFAL FARIS diantarkan ke rumah saksi INDRA GUNAWAN, kemudian saksi INDRA GUNAWAN melakukan pengecekan terhadap KTP palsu yang dibuat tersebut apakah sudah sesuai dengan data-data yang dikirim oleh saksi INDRA GUNAWAN;
- Beberapa hari kemudian saksi INDRA GUNAWAN mentransfer kembali uang untuk pembuatan KTP palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NAUFAL FARIS karena KTP yang akan dibuat sebanyak 7 KTP maka saksi INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk menalangi kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke sdr. TONI adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore harinya KTP palsu dikirim sdr. TONI ke rumah saksi NAUFAL FARIS lalu KTP palsu tersebut dikirim saksi NAUFAL FARIS ke rumah saksi INDRA GUNAWAN dengan menggunakan gojek;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIAWAN EKA PARPATA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk KTP atas nama NAYLA ZIFFA dan berdasarkan saksi NUR HIDAYAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk KTP atas nama DINA MARDIANA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIAK diketahui bahwa data yang ada pada KTP tersebut sama dengan data yang ada pada KTP Aslinya namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk hasilnya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh

Halaman 18 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem, namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu menyimpulkan bahwa KTP tersebut adalah KTP Palsu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDI TAMA SAPUTRA SE.,MM. dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk KTP atas nama ANGGUN MITESA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) palsu karena tidak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan foto dalam KTP tersebut berbeda dengan foto ANGGUN MITESA yang ada didalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA bersama-sama dengan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, Saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm), saksi NAUFAL FARIS bin NURKHAN, dan saudara TONI membuat KTP palsu tersebut adalah untuk dipergunakan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO mengikuti pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kejaksaan RI guna menjadi joki untuk saksi ANGGUN MITESA, saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA, saksi NAYLA ZIFFA, dan saksi DINA MARDIANA, dan perbuatan tersebut mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Ketiga:

Halaman 19 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **AMANTRI SUBARKAH** alias **BO Bin SARJONO** dan terdakwa II **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** bersama-sama dengan saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), Saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO** (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.00 wib, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Graha Achava Join yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga untuk itu Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal di bulan September 2023 saksi **INDRA GUNAWAN** menghubungi saksi **NAUFAL FARIS** untuk bertemu di café milik terdakwa di Jogjakarta selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi **NAUFAL FARIS** meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi **INDRA GUNAWAN** meminta kepada saksi **NAUFAL FARIS** untuk membuat KTP palsu dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut. Kemudian saksi **INDRA GUNAWAN, ST** memerintahkan saksi **NAUFAL FARIS** untuk menghubungi sdr **RESTU** guna mencari orang yang dapat membuat KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi **NAUFAL FARIS**

Halaman 20 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi sdr. RESTU dan sdr RESTU diberikan memberikan nomor telephone sdr. TONI;

- Setelah mendapatkan nomor sdr TONI, kemudian saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI dan mengemukakan untuk membuat KTP palsu. Bahwa didapat kesepakatan untuk membuat satu KTP palsu diminta uang di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah disepakati saksi NAUFAL FARIS menghubungi saksi INDRA GUNAWAN dan menyampaikan bahwa untuk pembuatan KTP palsu tersebut dibayar di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh saksi INDRA GUNAWAN, ST;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, ST menghubungi Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yaitu berupa : foto latar merah 3x4 2 lembar, foto latar merah 4x6 1 lembar, ijazah, surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, transkrip nilai, kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran yang akan diupload ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH mengajak terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, saksi REHAN WIJAYA berkumpul di Apartemen Setia Budi. Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melihat saksi ANNEL RASHKA PERDANA dimana saksi ANNEL RASHKA PERDANA sedang mengedit foto untuk menggabungkan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan foto salah satu peserta seleksi yang dikirimkan dari saksi INDRA GUNAWAN dan digabungkan dengan menggunakan aplikasi photoshop dengan cara foto dasarnya menggunakan foto peserta kemudian ditutup dengan foto sakti RATNA DEVINTA SALSABILA setelah itu foto hasil editannya dikirimkan kembali kepada saksi INDRA GUNAWAN melalui email romliwalfa@gmail.com;

Halaman 21 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



- Bahwa saksi INDRA GUNAWAN dalam membuat KTP palsu meminta bantuan saksi NAUFAL FARIS dengan cara saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data 17 KTP asli berikut foto yang telah diedit untuk dipergunakan didalam KTP palsu, saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data tersebut melalui email [sukesuntar@gmail.com](mailto:suksesuntar@gmail.com) ke email saksi NAUFAL FARIS dengan nama fernandezaldi724@gmail.com;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, ST meminta kepada Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membuat KTP palsu, dan pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH mentransfer uang tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah diterima oleh saksi INDRA GUNAWAN tersebut ditransfer saksi INDRA GUNAWAN kepada saksi NAUFAL FARIS, kemudian saksi NAUFAL FARIS mentransfer kembali ke rekening sdr. TONI serta mengirimkan data-data yang akan dibuatkan KTP palsu yang datanya masuk melalui email milik saksi NAUFAL FARIS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa pada sore harinya sdr TONI mengirimkan kepada saksi NAUFAL FARIS soft copy KTP yang telah diedit, kemudian saksi NAUFAL FARIS melakukan pengecekan dan setelah benar saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI untuk di cetak dalam bentuk KTP, kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST meminta saksi NAUFAL FARIS untuk mengirimkan KTP yang sudah jadi;
- Bahwa KTP yang sudah dibuat oleh sdr. TONI tersebut dikirim ke alamat rumah saksi NAUFAL FARIS yang beralamatkan Jalan Pogung Raya Nomor 21D Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Setelah saksi NAUFAL FARIS menerima kiriman KTP dari sdr TONI selanjutnya oleh saksi NAUFAL FARIS diantarkan ke rumah saksi INDRA GUNAWAN, ST, kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST melakukan pengecekan terhadap KTP palsu yang dibuat tersebut apakah sudah sesuai dengan data-data yang dikirim oleh saksi INDRA GUNAWAN, ST;

Halaman 22 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



- Beberapa hari kemudian saksi INDRA GUNAWAN mentransfer kembali uang untuk pembuatan KTP palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NAUFAL FARIS karena KTP yang akan dibuat sebanyak 7 KTP maka saksi INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk menalangi kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke sdr. TONI adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore harinya KTP palsu dikirim sdr. TONI kerumah saksi NAUFAL FARIS lalu KTP palsu tersebut dikirim saksi NAUFAL FARIS kerumah saksi INDRA GUNAWAN dengan menggunakan gojek;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung diantar oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu.dimana pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA membawa KTP Palsu atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta NAYLA ZIFFA DELILA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, Sedangkan Saksi CYRILLA ZABRINA membawa KTP Palsu atas nama ANGGUN MITESA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta ANGGUN MITESA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN;
- Setelah sampai di gedung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi berkas secara offline, dan ditanya – tanya biodata pribadi serta tanda tangan, setelah itu dilakukan verifikasi muka dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer namun pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA di beritahukan oleh panitia bahwa muka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA tidak cocok dengan data yang ada di BKN;

Halaman 23 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di perintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data dan selanjutnya saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di berikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi data diri yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA, sehingga saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang kendala tersebut melalui pesan whatsapp lalu Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA pergi dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA dijemput oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan dibawa ke hotel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi CYRILLA ZABRINA kembali diperintahkan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti tes CPNS di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung menjadi joki dari peserta atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.30 wib saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP Palsu atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITAdan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA peserta yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, sesampainya di lokasi tes saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi muka dan lolos pemeriksaan administrasi setelah itu pada pukul 16.00 wib langsung mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai dan akhirnya mendapatkan nilai 415 kemudian saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk menjemput di lokasi tes;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 malam hari nya saksi INDRA GUNAWAN datang ke kamar saksi RATNA DEVINTA

Halaman 24 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILA dan memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk menjadi joki atas nama DINA MARDIANA, kemudian datang saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyerahkan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 atas nama DINA MARDIANA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dengan membawa KTP Palsu atas nama DINA MARDIANA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta DINA MARDIANA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, setelah sampai dilokasi tes, dilakukan verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tidak cocok, lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA di pisahkan dari antrian oleh panitia;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang masalah tersebut dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyuruh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk kabur, namun saksi RATNA DEVINTA SALSABILA berhasil diamankan oleh pihak Panitia dari Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIAWAN EKA PARPATA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk KTP atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan berdasarkan saksi NUR HIDAYAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk KTP atas nama DINA MARDIANA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIAK diketahui bahwa data yang ada pada KTP tersebut sama dengan data yang ada pada KTP Aslinya namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk hasilnya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh sistem, namun

Halaman 25 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu menyimpulkan bahwa KTP tersebut adalah KTP Palsu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDI TAMA SAPUTRA SE.,MM. dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk KTP atas nama ANGGUN MITESA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) palsu karena tidak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan foto dalam KTP tersebut berbeda dengan foto ANGGUN MITESA yang ada didalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA bersama-sama dengan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm), saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI, mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 338/PID/2024/PT TJK, tanggal 14 Nopember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/PID/2024/PT TJK, tanggal 14 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Nomor : **REG PERKARA : PDM - 86/TJKAR/06/2024** tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AMANTRI SUBARKAH** alias **BO Bin SARJONO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AMANTRI SUBARKAH** alias **BO Bin SARJONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 4 (dua) bulan kurungan, dan untuk Terdakwa II **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah KTP yang diduga Palsu an. anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh Abin.

Halaman 27 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan nomor 353238102314704, imei 2 dengan nomor 353238102169199
- 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0858-4181-3359
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867
- 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor 081222543322
- 1 (satu) buah KTP elektronik AN. NAYLA ZIFFA DELILA
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. DINA MARDIANA
- 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nama kepala keluarga SAHARUDIN, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak ANGGUN MITESA;
- 1 (satu) buah KTP asli an. SHINTA JULIA RAKHELLITA
- 1 (satu) buah KTP asli an. CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli AN. NAYLA ZIFFA DELILA
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli AN. DINA MARDIANA
- 1 (satu). Buah akun WA 081222543322
- 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com
- 2 (dua) buah screenshoot / tangkapan layar bukti transportasi Gojek Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO.
- 7 (tujuh) buah screenshoot / tangkapan layar percakapan Whatsapp Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082281141100.
- 11 (sebelas) buah screenshoot / tangkapan layar percakapan Whatsapp Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082129552942.

Halaman 28 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akun media sosial WhatsApp dengan nomor 0858-4181-3359
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi Data Keluarga Data Individu Data Orang Tua Data Administrasi SMS Phone dan Email, dan Informasi Sistem.
- 1 (satu) lembar Dokumen Riwayat perubahan elemen data ANGGUN MITESA pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan.
- 1 (satu) lembar Dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023
- 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan nomor rekening 8055102003 atas nama AMANTRI SUBARCAH, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
- 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan nomor rekening 024701044082503 atas nama AMANTRI SUBARCAH dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI TAPLUS dengan nomor rekening 5121119923 atas nama AMANTRI SUBARCAH dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An. Anggun Mitesa
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. NAYLA ZIFFA DELILA
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. DINA MARDIANA

**Dipergunakan dalam perkara Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA
Bin YUSMAN**

Halaman 29 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMANTRI SUBARKAH ALIAS BO Bin SARJONO** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMANTRI SUBARKAH ALIAS BO Bin SARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu an. Anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh Abin;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna silver Nomor Imei 1 353238102314704, imei 2 dengan Nomor 353238102169199;
 - 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan Nomor 0858-4181-3359;

Halaman 30 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1350089115756867;
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 081222543322;
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. Dina Mardiana;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nama Kepala Keluarga Saharudin, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak Anggun Mitesa;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Shinta Julia Rakhellita;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Dina Mardiana;
- 1 (satu) buah akun WA 081222543322;
- 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com;
- 2 (dua) buah screenshot/tangkapan layar bukti transportasi Gojek saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
- 7 (tujuh) buah screenshot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan Nomor *Whatsapp* 082281141100;
- 11 (sebelas) buah screenshot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan Nomor *Whatsapp* 082129552942;
- 1 (satu) akun media sosial *Whatsapp* dengan Nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi data keluarga data individu data orang tua data administrasi SMS Phone, *Email* dan Informasi Sistem;
- 1 (satu) lembar dokumen riwayat perubahan elemen data Anggun Mitesa pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan;
- 1 (satu) lembar dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023;

Halaman 31 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8055102003 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan Nomor Rekening 024701044082503 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 5121119923 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 192/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk jo Nomor Perkara 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2024 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 6 Nopember 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing Kepada Terdakwa tanggal 6 -11- 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 13-11-2024, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 32 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas tanda terima memori banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 6 Nopember 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Nopember 2024 dan telah telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca, Relaas tanda terima kontra memori banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 19 Nopember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang dibacakan tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penasihat Hukum Terdakwa II berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berupa pidana penjara

Halaman 33 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda 15.000.000; (lima belas juta rupiah) sudah tepat dan benar, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung.

2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2024 atas nama MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Akta Permintaan Banding Nomor 192/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk jo Nomor Perkara 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 30 Oktober 2024 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2024 tersebut khususnya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini hanya akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa bulan Juni 2023 Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Agus Sudrajat datang menjenguk saksi Indra Gunawan, S.T. di LP. Raja Basa yang pada saat itu saksi Indra Gunawan, S.T. memerintahkan kepada Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan

Halaman 34 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



saksi Agus Sudrajat untuk pergi ke Bandung untuk menemui saksi Kamilian Yussi Permata guna membantu peserta ujian yang mau masuk Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor (IPB);

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 setelah saksi Indra Gunawan, S.T. bebas dari Lapas Raja Basa saksi Indra Gunawan, S.T. menghubungi Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS, kemudian Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo mencari orang-orang yang ingin masuk PNS yang salah satunya yaitu saksi Habib Hendriansyah S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi Nayla Ziffa Delila mau masuk menjadi PNS dan sanggup membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) apabila diterima masuk PNS kejaksaan;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 saksi Habib Hendriansyah S.IP telah menyerahkan uang sebagai *Down Payment* (DP) sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang ditrasfer ke rekening Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar yang kemudian atas perintah saksi Indra Gunawan, S.T. sebagian dari uang tersebut ditrasfer lagi ke rekening Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk operasional Bimbingan Belajar (BIMBEL) orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, kemudian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ditransfer ke rekening saksi Agus Sudrajat, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta*) tetap di rekening Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa perekrutan calon PNS tersebut saksi Indra Gunawan, S.T. memasang tarif mulai dari Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) per-peserta
- Bahwa pada saat Perjokian tes CASN Kejaksaan RI tahun 2023 saksi Indra Gunawan, S.T. sebagai Kepala nya, saksi Agus Sudrajat dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar mencarikan peserta yang ingin menjadi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 dan mengurus operasional konsumsi, sedangkan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo sebagai

Halaman 35 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Bendahara dan ikut membantu menyusun berkas serta juga mencari orang yang hendak menjadi CASN Kejaksaan RI tahun 2023;

- Bahwa yang membawa berkas-berkas atau dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 adalah Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Rehan Wijaya yang dibawa menggunakan koper dari Lampung ke apartemen Setia Budi Bandung untuk diserahkan kepada saksi Indra Gunawan, S.T. dan saksi Kamilian Yussi Permata;
- Bahwa pada saat pendaftaran saksi Ratna Devinta Salsabila menggunakan data-data asli milik saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan data-data asli milik saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar mempunyai peranan yang sama sebagai orang kepercayaan saksi Indra Gunawan, S.T untuk merekrut orang- orang yang mau masuk CPNS melalui perbuatan perjobian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar, saksi Indra Gunawan, S.T dan saksi Agus Sudrajat dan cara melakukan perbuatan perjobian tersebut sudah teroganisir secara rapi, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melasukan dokumen dan menggunakan data-data asli milik saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana dan saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita yang berupa Kartu Tanda Penduduk, yang mana Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia; Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara dalam perekrutan CPNS, yaitu Negara tidak dapat memperoleh CPNS yang handal dan ancutabel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan

Halaman 36 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2024 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA yang dinilai tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, karena akibat dari perbuatan Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara dalam perekrutan CPNS, yaitu Negara tidak dapat memperoleh CPNS yang handal dan akurat dan pemalsuan dokumen identitas kependudukan seseorang adalah merupakan perbuatan yang sangat membahayakan terhadap legalitas identitas seseorang, maka pidana yang adil bagi Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.;

Mengingat Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA, yang selengkapnya sebagai berikut

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa II. **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **II. MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan II Terdakwa tetap ditahan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024 untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa **II. MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** membayar biaya perkara untuk ditingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis 28 Nopember 2024 oleh F.X. Supriyadi, SH., M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, Mansur, Bc.IP., SH., M. Hum., dan Eko Sugianto, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Izhar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Dto.

Eko Sugianto, SH.,MH.,

UNTUK SALINAN RESMI

(Tgl.5-12-2024)

PLH. PANITERA,

GANDA MANA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

Izhar, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 hal. PUT. No. 338/PID.SUS/2024 PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)